



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 3

TAHUN : 1987

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK POTONG TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1960 tentang mengadakan dan memungut Pajak Potong Ternak yang diubah pertama sampai dengan keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1983 tentang Perubahan keempat kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1960 tanggal 9 Juli 1983 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.522.33 - 829 tanggal 15 Oktober 1984, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Seri A - tanggal 6 Desember 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dengan Peraturan Daerah induk yang baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Ordonansi Pajak Potong tahun 1936 ;
5. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 ;
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Megmra kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK POTONG TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Pajak Potong ternak, ialah pajak yang dipungut karena memotong ternak piaraan sapi, kerbau, kuda, babi dan domhe atau kambing ;
- e. Ternak, ialah hewan piaraan yang kehidupannya, yakni mengenai tempat berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- f. Ahli, ialah Dokter-dokter hewan, dan atau sarjana-sarjana peternakan disamping itu orang-orang lain yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli ;
- g. Memotong, ialah membunuh ternak atau segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persilangan langsung ditujukan untuk membunuh atau tindakan-tindakan selanjutnya terhadap ternak yang dibunuh ;
- h. Pemotongan Darurat, ialah pemotongan ternak huruf b pasal ini yang terpaksa harus dilakukan karena :
 1. Ternak itu luka-luka akibat diserang binatang buas atau karena kecelakaan, sehingga keadaan mengkhawatirkan hal mana harus dinyatakan oleh kepala Daerah atau Pejabat yang ditugasi untuk itu ;
 2. Ternak itu berpenyakit menular dan karenanya untuk preventif atau pemberantasannya sehingga dianggap perlu ternak itu harus dipotong setelah dinyatakan oleh ahli ;

3. Ternak itu cacat sejak dilahirkan dan berdasarkan cacat dimaksud menurut keputusan ahli perlu dipotong ;
 4. Ternak sakit yang dikhawatirkan mati,
- i. Pemotongan hajad (pesta), ialah pemotongan ternak dimaksud huruf c pasal ini bagi mereka yang tidak menjadikan pemotongan ternak dimaksud sebagai perusahaan atau mata pencaharian ;
 - j. Pemotongan usaha, ialah pemotongan ternak sebagai dimaksud huruf b pasal ini bagi mereka yang menjadikan pemotongan ternak dimaksud sebagai perusahaan atau mata pencaharian ;
 - k. Petugas pemungut pajak, ialah pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak.

Pasal 2

- (1) Untuk memotong ternak harus ada ijin tertulis dari Bupati-Kepala Daerah Tingkat II Pacitan atau pegawai pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Ijin sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada yang berkepentingan apabila pajak telah lunas dibayar pada waktu itu pula ;
- (3) Ijin tertulis dimaksud ayat (1) pasal ini selanjutnya disebut Surat Potong sekaligus dianggap sebagai tanda bukti-pembayaran pajak ;
- (4) Warna dan bentuk serta ukuran Surat Potong ternak dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

Barang siapa hendak memotong ternak guna keperluan perusahaan atau mata pencaharian, keperluan hajad (pesta) pemotongan darurat dan ataupun pemotongan atas dasar ternak yang tidak dapat lagi dipergunakan sebagai alat kerja produktif harus mendapat ijin berupa surat ijin atau Surat Potong ternak dari pejabat berwenang.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat potong ternak sebagai dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini pemohon atau yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta Surat Keterangan kepada Kepala Desa/Keurahan setempat, dengan mencantumkan nama, alamat serta tujuan pemotongan ternak ;

- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini yang berkepentingan harus membawa dan atau menunjukkan Kartu ternak besar/kecil yang hendak dipotong kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat ;
- (3) Apabila ternak yang hendak dipotong tersebut belum terdaftar atau memiliki kartu ternak, maka petugas/pegawai Kantor Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk menangani hal tersebut - mendaftarkan dan memeriksa -serta meneliti Termasuk Surat Keterangan jual beli ternak dimaksud.

Pasal 5

- (1) Diwajibkan bagi pemohon atau yang berkepentingan menunjukkan Surat Keterangan sebagai dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini kepada Bupati Kepala Daerah atau Camat Kepala Wilayah untuk selanjutnya guna memperoleh Surat potong ternak ;
- (2) Surat potong ternak sebagai dimaksud ayat 1 pasal ini dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau Camat dan dilegalisasi oleh ahli atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) legalisasi oleh ahli sebagai dimaksud ayat 2 pasal ini sebagai bukti pertanggung jawaban bahwa ternak yang hendak dipotong itu telah diperiksa dan diteliti dinyatakan sehat dan -gingnya dapat dikosumsi oleh masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PAJAK

Pasal 6

Besarnya pajak ditentukan berdasarkan klasifikasi dan tujuan potongan ternak yang hendak dipotong setelah persyaratan yang ditentukan dipenuhi.

Pasal 7

Pajak dipungut dari yang berkepentingan (wajib pajak) dimana - pembayarannya dilakukan bersama dengan pemberian ijin oleh pejabat berwenang/pemungut pajak.

Pasal 8

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini - ditentukan sebagai berikut ;

(1) Untuk seekor sapi, kerbau :

- a. Pemotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharian sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- b. Pemotongan guna keperluan hajad (pesta) sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. Pemotongan darurat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

(2) Untuk seekor kuda :

- a. Pemotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharian sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- b. Pemotongan guna keperluan hajad (pesta) sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. Pemotongan darurat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

(3) Untuk seekor babi :

- a. Pemotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharian sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- b. Pemotongan guna keperluan hajad (pesta) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Pemotongan darurat sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),

(4) Seekor kambing, domba atau biri-biri :

- a. Pemotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharian sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- b. Pemotongan guna keperluan hajad (pesta) sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- c. Pemotongan darurat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pemotongan ternak untuk kepentingan keagamaan.

BAB IV
KETENTUAN PEMOTONGAN DAN
LARANGAN - LARANGAN
Pasal 10

Pemotongan ternak dapat dilakukan di Abotoir (tempat pembantaian resmi) atau tempat lain yang telah diijinkan dimana yang berkepentingan berdomisili dengan ketentuan tempat dimaksud baru memenuhi syarat higiene/kesehatan.

Pasal 11

- (1) Untuk ketentuan pemotongan guna keperluan hajad(pesta) hanya dapat diijinkan kepada mereka yang berkepentingan apabila - sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan ternak dimaksud sebagai mata pencaharian atau perusahaan ;

- (2) Untuk menotong ternak lembu, kerbau, kuda dan babi yang diklasifikasikan pemotongan darurat harus dinyatakan dengan berita Acara pemeriksaan oleh pejabat berwenang bersama petugas ahli sebagai dimaksud pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dilarang memotong ternak tanpa memiliki terlebih dahulu Surat Potong ternak sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Ketentuan dimaksud ayat 1 pasal ini tidak berlaku terhadap ternak yang hendak dipotong sebagaimana pasal 1 huruf h angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga ternak dimaksud terpaksa harus dipotong ;
- (3) Dalam hal tersebut ayat 2 pasal ini harus dikuatkan dengan Surat Keterangan Pejabat yang berwenang dalam waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah ternak dimaksud dipotong dan dibayar lunas pajaknya.

Pasal 13

- (1) Daging ternak yang berasal dari pemotongan untuk keperluan hajad (pesta), dilarang :
- a. Dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemotongan ternak atau penjual daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian ;
 - b. Ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan dipasar atau ditempat lain dimana daging diperjual belikan ;
 - c. Diangkut keluar lingkungan daerah Tingkat II Pacitan atau dimana ternak itu dipotong, kecuali jika pengangkutan dimaksud mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Daging ternak dimaksud ayat (1) pasal ini adalah daging ternak yang belum dimasak atau dioleh.

Pasal 14

Barang siapa menjalankan pemotongan ternak atau penjualan daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian, dilarang membeli, menawarkan, menyerahkan dan atau menyimpan sebagai persiapan/persediaan untuk dijual atas daging yang berasal dari ternak-ternak yang dipotong tanpa seizin pejabat berwenang atau hanya dibayar pajaknya untuk keperluan hajad (pesta).

BAB V

KETENTUAN PIDAKA

Pasal 15

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 4,5,11,12 dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda, sebanyak-banyaknya Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

PSNYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah - Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1960 juncto Nomor 1 tahun 1970, Nomor 9 tahun 1972, Nomor 3 tahun 1976 dan Nomor 8 tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang - mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah,

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 27 Februari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KBTUA,

Cap. ttd.

S O E K A T N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Dlsahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal -
19 - 8 - 1987 Nomor 973.524.35-1156.


DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN
UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Cap. ttd.

Dre. H. SOEMARNO

Dlundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tanggal 31 - 10 - 1987 Nomor 3 Seri A tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. SUPARDJIMIN
HIP. 010 049 524